



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021, maka perlu mempertanggungjawabkan Anggaran yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

URAIAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.878.720.479.018,77
b. Belanja Dan Transfer.....	<u>Rp. 1.805.455.157.236,71</u>
Surplus/(defisit)	Rp. 73.265.321.782,06
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp. 137.315.472.485,97
- pengeluaran	<u>Rp. 10.890.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp. 126.425.472.485,97

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.118.162.995.581,23 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------------------|
| a. anggaran pendapatan
setelah perubahan | Rp. 1.996.883.474.600,00 |
| b. realisasi | <u>Rp. 1.878.720.479.018,77</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. 118.162.995.581,23 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.192.701.325.088,29 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.998.156.482.325,00
b.	realisasi	Rp. 1.805.455.157.236,71
	selisih lebih/(kurang)	Rp. (192.701.325.088,29)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.74.538.329.507,06 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (1.273.007.725,00)
b.	realisasi	Rp. (73.265.321.782,06)
	selisih lebih/(kurang)	Rp. 74.538.329.507,06
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 137.315.472.485,97
b.	realisasi	Rp. 137.315.472.485,97
	selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 10.890.000.000,00
b.	realisasi	Rp. 10.890.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 126.425.472.485,97
b.	realisasi	Rp. 126.425.472.485,97
	selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp. 3.867.935.075.623,64
b.	jumlah kewajiban	Rp. 149.841.023.135,00
c.	jumlah ekuitas dana	Rp. 3.718.094.052.488,64

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a.	saldo awal kas daerah per 1 Januari 2021	Rp. 137.315.472.485,97
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 344.785.797.799,97
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (282.410.476.017,91)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp. 0,00
f.	saldo kas BUD akhir per 31 Desember 2021	Rp. 93.820.442.178,47

g. saldo kas di bendahara penerimaan	Rp.	0,00
h. saldo kas di bendahara pengeluaran	Rp.	0,00
i. Saldo kas di BLUD	Rp.	104.906.883.924,45
j. Kas lainnya	Rp.	963.468.165,11
k. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp.	199.690.794.268,03

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

BAB III LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. lampiran III : Laporan Operasional
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. lampiran V : Neraca
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

- r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
- u. lampiran XXI : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
- v. lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXII.

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 4 Agustus 2022
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD GUMIRING, S.H.
NIP. 19690612 199903 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan ArusKas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan dengan Laporan Keuangan BUMD yang disusun dan disajikan scsuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Melalui laporan ini, masyarakat bias melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bias melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 277